



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban
Telp. (0356) 327879, 327880, 327881, 327882, 327883, Fax (0356) 328329
Website : dispendik-tubankab.go.id email : dispendiktuban@gmail.com

**PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL
NAMA DAN ALAMAT YAYASAN SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 420/16115/0pr/414.104/2022

Berdasarkan surat permohonan perubahan izin Operasional nama dan alamat yayasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor : 04/ANN/VII/22 Tanggal 12 Juli 2022 dan berita acara serta terima perubahan yayasan tanggal 20 Juni 2022 serta hasil Verifikasi, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan setelah dilakukan Evaluasi dan Verifikasi, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : TK TUNAS HARAPAN |
| 2. Jenjang | : Taman Kanak-Kanak |
| 3. Alamat Satuan Pendidikan | : Desa Jarorejo , Kecamatan Kerek |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : 20566824 |
| 5. Akreditasi | : A |
| 6. Status | : Swasta |
| 7. Nama Yayasan Lama | : Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tuban |
| 8. Nama Yayasan Baru | : Alifaningdyah Nareswara Naila |
| 9. Alamat Yayasan Lama | : Jl. Gubernur RM Suryo No. 03, Kel.Sendangharjo, Kec.Tuban, Kab. Tuban |
| 10. Alamat Yayasan Baru | : Perum Karang Indah Jl. Mastrip III Gg. Kos-Kosan No. 5 Kel. Karang Kec. Semanding Kab. Tuban |
| 11. Nomor/Tanggal Akte Yayasan Lama | : 09/ 27 Oktober 2011 |
| 12. Nomor/Tanggal Akte Yayasan Baru | : 03/ 06 Juni 2022 |

Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal, 9 September 2022 sampai dengan 09 September 2025 Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan akan diadakan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di Tuban
Pada tanggal, 09 September 2022

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban

ABDUL RAKHMAT, ST..MT
Pembina
NIP. 19721229 200212 1 003

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN**

Nomor : 421 / 1426 / 414.042 / 2008

tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan TK Tunas Harapan

Oleh Yayasan Yayasan P.K.K

di Desa Jarorejo Kecamatan Kerek

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN**

- | | |
|---------------|---|
| Membaca | : Surat Permohonan Ketua <u>Yayasan P.K.K</u>
tanggal <u>15 Desember 2007</u> Nomor <u>15/TK-PA/XI/2007</u> |
| Menimbang | : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Tuban, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan ;
b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan ;
c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan <u>Yayasan P.K.K</u> telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK <u>Tunas Harapan</u> di desa <u>Jarorejo</u> <u>Kec.Kerek</u> sehingga perlu diberikan ijin kepada Yayasan tersebut ; |
| Mengingat | : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Tuban.
3. Keputusan Bupati Tuban No. 13 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan. |
| Memperhatikan | : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan <u>Kerek</u> tanggal <u>29 November 2007</u>
Nomor <u>421.1/561/414.042.018/2007</u> |

MEMUTUSKAN

- | | |
|-----------------------|---|
| Menetapkan
Pertama | : Memberikan ijin kepada Yayasan <u>P.K.K</u>
untuk mendirikan Sekolah / TK <u>Tunas Harapan</u>
dengan alamat desa <u>Jarorejo</u>
kec <u>Kerek</u> |
| Kedua | : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :
1. mentaati semua ketentuan dan pedoman yang berlaku tentang pendirian Taman Kanak-Kanak.
2. secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : TUBAN
Pada tanggal : 16 Maret 2008

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban

Dra. H. KARMANTI, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP: 130 424 967

Tembusan kepada :

- Yth. 1. Kepala Subdin TK / SD
Dinas Pendidikan
2. Kepala Cabdin Pendidikan
Kec. Kerek